



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Sim, tanggal 29 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2004 di [REDACTED], dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Jaintan Huta Barat, dimana dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang tunai seperangkat alat sholat dan sebagai saksi saudara kerabat dekat Termohon sendiri yaitu Sahlan Huta Barat dan Amirudin Sitorus ;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus *Perawan* dan sementara Termohon berstatus *Jejaka*;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan itsbah nikah dan permohonan cerai talak ini diajukan , Pemohon dan Termohon *tidak / belum pernah* mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon tinggal ;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah pindah agama (masih beragama Islam) ;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tanah Jawa sampai Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*) dan belum dikarunia seorang anak ;
9. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar bulan Juni tahun 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon tidak pernah merasa cukup uang belanja yang diberikan Pemohon ;
 - b. Termohon suka keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;
 - c. Tergugat tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon ;
10. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Juni tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan rumah dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;
 11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi;
 12. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata Pemohon lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama ± 15 (lima belas) tahun ;
 13. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon , maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
 14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon , dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

15. Bahwa selain dari pada itu permohonan cerai talak Pemohon yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

16. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

17. Bahwa selanjutnya patut apabila pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Pemohon telah uraikan diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2004 di [REDACTED] ;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.;

SUBSIDER:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertehankan Pemohon di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini tentang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa empat orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Khatolik, pendidikan Spd, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Sim



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Abang Seppupu Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2004;
- Bahwa saksi ikut menghadiri prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya yang bernama Jaintan Hutabarat;
- Bahwa saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saat menikah status Pemohon lajang dan Termohon gadis;
- Bahwa saksi sudah lupa apa yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena ketiadaan biaya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Nagori Bayu Bagasan, Tanah Jawa;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di Nagori Bayu Bagasan dengan jarak dua puluh meter dan kenal dengan Termohon bernama [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2004;
 - Bahwa saksi ikut menghadiri prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon dan saksi yang menghadirkan minuman pada acara tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di [REDACTED]
[REDACTED]
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya yang bernama Jaintan Hutabarat;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa saat menikah status Pemohon lajang dan Termohon gadis;
 - Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah seperangkat alat shalat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah;
 - Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena ketiadaan biaya;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Nagori Bayu Bagasan, Tanah Jawa;
3. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bibi Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama [REDACTED];
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Nagori [REDACTED]
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar suara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak tahun 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
4. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di Nagori Bayu Bagasan dengan jarak rumah sekitar dua puluh meter dan kenal dengan Termohon bernama [REDACTED]
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Pemohon di Nagori [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai dalam rumah tangga, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar suara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah sejak tahun 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya di persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasanya secara insidentil dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Pemohon dapat mewakili kepentingan prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini permohonan cerai talak yang dikumulasi dengan itsbat nikah, oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka perceraian, maka kumulasi 2 (dua) perkara dimaksud diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d 16 Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 4 (empat) orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 dan saksi 4 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 7 s/d 16 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tentang dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya yang dikuatkan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2004 di Nagori Bayu Bagasan, Kecamatan Tanah Jawa telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada yang keberatan tentang status pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah tersebut menurut hukum patut dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (legal standing) untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diberikan pertimbangan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian:

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon adalah berdasarkan alasan bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagai berikut:

- a. Termohon tidak pernah merasa cukup uang belanja yang diberikan Pemohon;
- b. Termohon suka keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;
- c. Tergugat tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon; akibatnya pada bulan Juni tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan rumah dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian, Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

وإن تـ عذراً ضاراً له - تواريه و تـ عززه جاز سماع الدعوى والد بـ ينة والـ حكم عليه

Artinya : “ Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan / gugatan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya ”;

Manimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangganya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada [REDACTED] di [REDACTED], namun belum dikaruniai anak;

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dalam rumah tangga, namun sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada [REDACTED];
2. Bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Halaman 14 dari 12 halaman Putusan Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Sim



2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon ([REDACTED]) dengan Termohon ([REDACTED]);

Halaman 15 dari 12 halaman Putusan Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2004 di Huta II, Nagori Bayu Bagasan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun;

4. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'il Awal 1441 H., oleh Zainal Arifin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Sarifuddin, S.Hi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Ansor, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Sarifuddin, S.Hi.

Panitera Pengganti,

Ansor, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 16 dari 12 halaman Putusan Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	556.000,00
--------	----	------------

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 12 halaman Putusan Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)